
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KLAIM ASURANSI
JIWA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ASURANSI
JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912*****Juridical Review of Life Insurance Claims That Are Not Paid
By Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*****Khalisha Erfira Septianita¹, Suci Lestari²**¹Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia**Sejarah Artikel**

Diterima

Maret 2024

Revisi

April 2024

Disetujui

Mei 2024

Terbit Online

Mei 2024

*Penulis Koresponden:

khalisha23@gmail.com

ABSTRAK

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak membayar klaim asuransi para pemegang polisnya, khususnya polis milik Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar. Permasalahannya adalah bagaimana bentuk tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap tidak dibayarkannya klaim asuransi kepada pemegang polisnya berdasarkan hukum asuransi. Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif analitis, data utama adalah data sekunder didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Simpulan penelitian adalah menurut hukum asuransi AJBB harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016, namun karena AJBB berbentuk usaha bersama, Pasal 33 ayat (5) AD AJBB mengatur kerugian ditanggung oleh pemegang polis juga. Saran: AJBB untuk segera menyelesaikan masalah likuiditasnya dan memenuhi kewajibannya dan para pemegang polisnya dapat menggunakan musyawarah untuk mufakat, mediasi dan arbitrase, serta mengajukan PKPU ataupun kepailitan.

Kata Kunci: Hukum Asuransi Jiwa; Hukum Perjanjian; Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayarkan.**ABSTRACT**

AJB Bumiputera 1912 does not pay the insurance claims of its policyholders, especially the policies belonging to Mrs. Marlindawati and Mr. Rudhi Mukhtar. The problem is how is the form of AJB Bumiputera 1912's responsibility for non-payment of insurance claims to its policyholders based on insurance law. The research method used is normative, descriptive-analytic in nature, the main data is secondary data supported by interviews, the method of collecting data is by means of literature studies and interviews, qualitative analysis and the method of drawing conclusions is by means of a deductive method. The conclusion of the research is that according to insurance law AJBB must be responsible based on Article 40 paragraph (1) POJK 69/2016, but because AJBB is in the form of a joint venture, Article 33 paragraph (5) AD AJBB regulates losses to be borne by the policyholder as well. Suggestion: AJBB to immediately resolve its liquidity problems and fulfill its obligations and its policyholders can use deliberations to reach a consensus, mediation and arbitration, and file for PKPU or bankruptcy.

Keywords: Contract Law; Life Insurance Law; Unpaid Life Insurance Claims.



A. PENDAHULUAN

Suatu negara dilihat kemajuannya salah satunya dari sektor perekonomiannya, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting. Ketika terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap produksi jasa dan barang dapat menandakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi, dimana dalam hal ini dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi terlihat dari aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu periode. Pertumbuhan ekonomi menurut Ali Ibrahim Hasyim adalah proses pada suatu negara dalam periode tertentu terhadap kondisi perekonomian yang berubah menuju keadaan yang membaik (Ali, 2016, h. 231).

Berkenaan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, salah satunya diperlukan pengembangan pola pikir masyarakat untuk dapat dengan baik menggunakan pendapatannya sehingga menjaga ketahanan dan keamanan secara finansial, yaitu dapat dengan cara berinvestasi. Menurut Kuncoro, besaran nilai investasi juga bisa mempengaruhi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. (Sulistiawati, 2012, h. 33). Bentuk investasi yang paling umum dilakukan adalah berinvestasi untuk diri sendiri dan atas harta benda yang dimiliki, untuk mengurangi risiko atau kerugian secara finansial yang dapat timbul. Tanpa disadari dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita selalu dikelilingi oleh berbagai risiko. Risiko bersifat tidak bisa dihindari dan memiliki sifat ketidakpastian karena bergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Sehingga untuk mengalihkan risiko tersebut, masyarakat dapat melakukan investasi dengan membayar premi sebagai kontra prestasi dalam asuransi. Pada perkembangan dunia bisnis saat ini, asuransi tidak hanya memiliki fungsi proteksi tetapi juga merupakan sarana untuk berinvestasi yang bertujuan untuk mencapai rencana keuangan yang stabil mengikuti kenaikan harga atau inflasi.

Berkembangnya perekonomian masyarakat maka dapat diikuti pula dengan perkembangan usaha perasuransian, dimana dengan tingginya kemampuan masyarakat memiliki harta kekayaan yang tentunya dipengaruhi oleh tingginya pendapatan per kapita masyarakat. Maka masyarakat akan merasa memerlukan perlindungan terhadap risiko-risiko dan bahaya yang dapat terjadi terhadap dirinya dan harta yang dimiliki. Sehingga dengan begitu akan meningkat pula kemampuan masyarakat dalam membayar premi



asuransi. Saat ini sudah banyak jenis asuransi yang mulai berkembang diantaranya asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi kerugian (Muhammad, 2015, h.5).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian asuransi ialah kesepakatan antara pihak yang memberikan jaminan berjanji kepada pihak yang diberikan jaminan, dimana pemberi jaminan akan memberikan ganti kerugian kepada penerima jaminan jika menderita akibat dari peristiwa yang tidak pasti dengan menerima sejumlah uang premi dari penerima jaminan. Kemudian menurut Adam Smith, asuransi adalah membuat kerugian yang dialami masyarakat menjadi lebih ringan dan mudah yaitu dengan mengalihkan beban kerugian kepada banyak pihak (Rastuti, 2016, h. 2)

Dewasa ini banyak sekali bermunculan permasalahan yang timbul dari perusahaan asuransi yaitu sulitnya mendapatkan pembayaran ganti rugi saat terjadi *evenement*. Adapun *evenement* ialah suatu peristiwa yang terjadinya bagi manusia tidak bisa dipastikan, atau jika terjadi waktu terjadinya tidak dapat ditentukan, dan terjadinya peristiwa tersebut juga bukan hal yang diharapkan karena mengakibatkan kerugian (Subagiyo, 2016, h. 33). Sementara seorang pemegang polis mengikatkan diri pada perjanjian asuransi memiliki tujuan utama untuk menerima pembayaran ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga menimpa objek yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi (Sunarmi, 2012, h. 5). Perusahaan asuransi yang cukup ternama di Indonesia, salah satu yang kasusnya yang belum terselesaikan adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 (selanjutnya disingkat AJBB) dengan kasus tidak dibayarkannya klaim asuransi pemegang polisnya. Sehingga permasalahan yang akan dibahas yakni bentuk tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap tidak dibayarkannya klaim asuransi kepada pemegang polisnya berdasarkan hukum asuransi.

AJBB didirikan di Magelang sejak tahun 1912. Perusahaan ini bukan berbentuk P.T. (Perseroan Terbatas) melainkan berbentuk *mutual* atau usaha bersama sehingga menggunakan sistem kepemilikan dan kekuasaan yang berarti semua pemegang polisnya merupakan pemilik perusahaan dengan mempercayakan wakil dari para pemegang polis pada Badan Perwakilan Anggota (selanjutnya disingkat BPA) sebagai pengawas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Permasalahan yang timbul pada AJBB diawali pada tahun 1997-2002 mengalami defisit Rp. 2,07 Triliun yang diikuti dengan upaya penyehatan jangka pendek dan menengah serta perbaikan investasi.



Kemudian pada tahun 2002-2010 terjadi defisit yang semakin besar yaitu sebesar Rp. 4,94 Triliun sehingga Bapepam LK berupaya untuk menyelamatkan perusahaan. Lalu pada tahun 2010-2014 tetap terjadi defisit yang lebih besar lagi yaitu Rp. 9,25 Triliun maka perusahaan didorong dalam menyusun program kerja fundamental, merombak manajemen dan menyusun demutualisasi serta pada periode ini mulai diawasi oleh OJK. Hingga pada tahun 2020-2021, defisit telah mencapai angka Rp. 21,6 Triliun maka dilakukan upaya perbaikan dengan membubarkan pengelola statuter (selanjutnya disebut PS) dan mengembalikan aturan kepada AD AJBB, kemudian antara OJK dan AJBB saling menyalahkan atas penyebab terjadinya permasalahan pada manajemen AJBB serta tidak terbayarkan klaim pemegang polisnya. Upaya selanjutnya adalah manajemen diminta untuk menjalani Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Hingga sampai saat ini pun permasalahan gagal bayar AJBB belum juga terselesaikan, dengan banyak klaim nasabahnya yang tidak terbayarkan. (Dwi, 2021, *Online*)

Berdasarkan Surat KE IKNB No. S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 berisi antara lain permintaan OJK bagi AJBB untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota, Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020. (OJK, 2022, *Online*). Pencairan pembayaran klaim polis asuransi mulai menunggak sejak 2018 hingga 2021 ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif analitis, data utama adalah data sekunder didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif.

C. PEMBAHASAN

Sejak tahun 2018 mulai banyak pemegang polis yang mengalami kesulitan dalam pencairan klaim asuransinya. Pemegang polis yang mengajukan klaim mengalami keterlambatan pencairan yang biasanya hanya 2 minggu, sampai sebulan belum juga cair. Kemudian banyak kantor cabang AJBB yang mulai ditutup dan pencairan klaim



dialihkan kepada kantor wilayah dengan diberikan tanda terima. Namun setelah sebulan berlalu tetap tidak cair juga. Hingga saat ini AJBB telah gagal dalam membayarkan klaim asuransi dengan alasan salah kelola dan adanya intervensi regulator yang terlalu teknis kepada AJBB.

Sehubungan dengan hal ini salah satu narasumber penulis yang klaimnya tidak dibayarkan yaitu Bapak Rudhi, dimana produk asuransi yang dimiliki adalah Mitra Beasiswa yaitu Dana Kelangsungan Belajar (DKB) dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 1 Maret 2008, 1 Maret 2014 dan 1 Maret 2017. Dalam hal pembayaran klaim DKB tersebut dibayarkan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk pembayaran klaim tahap terakhir yaitu Dana Beasiswa yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2020. Ketika ia ingin mengajukan pembayaran klaim tersebut di Kantor Cabang Pasar Minggu, tempat yang biasanya ia ajukan klaim ternyata sudah tutup dan dialihkan ke Kantor Cabang di Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru untuk pengajuan pembayaran klaim. Pencairan klaim pada tahap sebelumnya biasanya hanya perlu menunggu waktu seminggu, namun saat itu sudah sebulan pun belum ada pembayaran klaim. Selanjutnya Bapak Rudhi selalu mengirimkan *email* dan menelfon AJBB namun jawabannya hanya diminta untuk menunggu. Kemudian Bapak Rudhi mencari-cari informasi di media *social* dan berita bahwa sudah banyak pemegang polis AJBB yang klaimnya tidak dibayarkan sejak 2018. (Rudhi, 2021, Wawancara).

Narasumber saya kedua yaitu Ibu Marlindawati, juga mengalami hal yang hampir serupa dengan Bapak Rudhi. Ibu Marlindawati memiliki produk asuransi Mitra Melati dimana berakhirnya kontrak pada 11 November 2019 yang seharusnya dibayarkan akumulasi dana sebesar 110% dari uang pertanggungan karena pada saat itu tertanggung yaitu Ibu Marlindawati masih hidup. Namun pada bulan November 2019 Ibu Marlindawati mengurus pencairan klaim melalui seorang agen, dimana pada saat itu Ibu Marlindawati sudah mendengar beberapa temannya yang klaimnya belum dibayarkan sejak tahun 2018. Ibu Marlindawati pun menyampaikan kekhawatirannya itu kepada agen tersebut, namun agen tetap menenangkan dan mengatakan bahwa klaim pasti keluar meskipun akan ada keterlambatan dari yang biasanya hanya menunggu sebulan, kini bisa

lebih dari satu bulan. Agen tersebut pun memastikan bisa mengurus semua pembayaran klaim tersebut dengan meminta komisi sebesar 10% dari pembayaran klaim yang



nantinya akan diterima oleh Ibu Marlindawati. Namun hingga bulan Januari 2020 juga tidak ada kabar terkait pembayaran klaim tersebut hingga bulan April 2020 Ibu Marlindawati menemukan perkumpulan pemegang polis AJBB yang klaimnya tidak dibayarkan sejak 2018. Kemudian Ibu Marlindawati mencoba menghubungi agen dan menanyakan terkait hal tersebut namun agen tersebut sudah tidak ada kabar hingga kini. (Marlindawati, 2021, Wawancara).

Bentuk tanggung jawab AJBB 1912 terhadap tidak dibayarkannya klaim asuransi Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar berdasarkan hukum asuransi yaitu AJBB harus bertanggung jawab terhadap klaim asuransi Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar sebagai pemegang polisnya dengan membayarkan klaim asuransi Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar berdasarkan kewajibannya pada Pasal 11 syarat-syarat umum polis asuransi jiwa AJBB 1912, Ibu Marlindawati berdasarkan polis nomor 209103484380 dan Bapak Rudhi Mukhtar berdasarkan polis nomor 2004106412. Polis merupakan salah satu alat bukti telah terjadinya perjanjian penanggungan dan polis juga merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan ringkasan polis, pembayaran jaminan untuk Ibu Marlindawati jatuh tempo pada tanggal 11 November 2019 sementara Bapak Rudhi Mukhtar jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2020. Namun sampai saat ini Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar belum juga memperoleh pembayaran klaim asuransi dari AJBB.

Melihat ketentuan dalam polis asuransi jiwa AJBB pada Pasal 11 tentang pembayaran jaminan atau santunan, menyatakan bahwa pembayaran jaminan atau santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan jaminan atau santunan dalam Pasal 12 syarat-syarat umum polis asuransi jiwa AJBB, antara lain:

1. Surat pengajuan permintaan jaminan/santunan
2. Polis asli/ polis pengganti
3. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
4. Bukti diri penerima jaminan/santunan
5. Surat keterangan dari pamongpraja setempat dan surat keterangan sebab kematian dari dokter dalam hal tertanggung meninggal dunia dalam perawatan dokter/ rumah sakit



6. Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk surat keterangan dari dokter, dalam hal bertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.

Mengacu pada bahan-bahan tersebut, Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar sudah mengajukannya kantor cabang tempat pengajuan klaim dan hanya diberikan surat tanda terima tanpa ada pembayaran yang diberikan hingga saat ini, serta hanya diminta untuk menunggu dan bersabar. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagai tertanggung, Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar telah memenuhi kewajibannya dalam hal pengajuan klaim asuransi. Namun AJBB tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pembayaran klaim tersebut, sehingga AJBB telah melanggar asas dan prinsip itikad baik.

Pemegang polis AJBB merupakan anggota AJBB berdasarkan Pasal 1 syarat-syarat umum polis asuransi AJBB jo. Pasal 5 ayat (1) AD AJBB jo. Pasal 1 ayat (3) PP 87/2019, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (5) AD AJBB sebagai anggota dari AJBB, kerugian tersebut ditanggung juga oleh pemegang polis sebagai anggotanya. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer yaitu sebab yang halal, adalah isi perjanjian dan tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta keputusan, di mana dalam hal ini dengan adanya ketentuan pada Pasal 33 ayat (5) AD mengandung adanya itikad tidak baik yaitu melepaskan tanggung jawab penanggung untuk membayarkan klaim asuransi kepada tertanggung dan membebaskan kerugian yang dialami tertanggung kepada penanggung sebagai anggota dari AJBB.

Ketidakmampuan AJBB dalam memberikan pembayaran klaim asuransi kedua tertanggung tersebut bukanlah didalilkan sebagai keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, sehingga tidak mendatangkan akibat hukum untuk membebaskan AJBB memenuhi kewajibannya, ganti rugi ataupun dinyatakan wanprestasi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan Pasal 11 syarat-syarat umum polis asuransi AJBB, maka AJBB telah memenuhi unsur wanprestasi menurut Prof. Subekti yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (Subekti, 2010, h. 45). Memenuhi pula Pasal 1238 KUHPer terkait debitur lalai karena telah lewat waktu tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi atas tidak terpenuhinya kewajiban AJBB



untuk membayar klaim asuransi pada Pasal 11 syarat-syarat umum polis asuransi AJBB tersebut, tidak diatur secara khusus dalam polis asuransi tersebut, sehingga merujuk pada pengaturan umum yaitu pada Pasal 1267 KUHPer yang mengatur sanksi yang dapat dituntut yaitu: (Subekti, 2010, h. 45)

1. Pemenuhan prestasi
2. Ganti rugi
3. Pemenuhan prestasi disertai ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Pada Pasal 1239 KUHPer juga menjelaskan dalam hal tanggung jawab AJBB terhadap pembayaran klaim asuransi pemegang polisnya:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Sehingga berdasarkan Pasal 1239 dan 1267 KUHPer maka AJBB bertanggung jawab untuk pemenuhan prestasi atau memberikan biaya, ganti rugi dan bunga kepada Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar. Menurut Subekti, biaya adalah semua biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh satu pihak yaitu kreditur, kemudian rugi adalah hilangnya barang kepunyaan kreditur, serta bunga adalah hilangnya keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur (Subekti, 2010, h. 47). Besaran ganti rugi dan bunga yang diberikan AJBB kepada Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar hanyalah yang nyata timbul karena perjanjian tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1247 KUHPer (Subekti, 2010, h. 47).

Pada pelaksanaan usahanya, perusahaan asuransi berada dibawah pengawasan dan pengaturan OJK. Sehingga sudah seharusnya OJK melakukan pengawasan kepada AJBB yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim pemegang polisnya. OJK dalam peraturannya yaitu pada Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016 yaitu:

“Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,



atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.”

Apabila melihat dari peraturan tersebut maka AJBB telah melanggar pasal tersebut terkait dengan jangka waktu pembayaran klaim asuransi. Dalam hal ini Ibu Marlindawati yang sudah mengajukan klaim sejak bulan November 2019 dan Bapak Rudhi Mukhtar yang mengajukan klaim sejak Maret 2020, di mana sampai 2021 ini sudah melewati batas waktu paling lama 30 hari sejak hari yang disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) POJK 69/2016, pelanggaran pada Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016 maka OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada AJBB berupa:

- “a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
- c. Pencabutan izin usaha”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka diberikan simpulan atas hasil penelitian adalah AJBB harus bertanggung jawab terhadap klaim asuransi Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar sebagai pemegang polisnya, yaitu dengan membayarkan klaim asuransi Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar merujuk pada Pasal 11 syarat-syarat umum polis asuransi jiwa AJBB dan ringkasan polis milik Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar, sehingga AJBB telah melakukan wanprestasi kepada Ibu Marlindawati dan Bapak Rudhi Mukhtar. Meskipun dalam AD AJBB menyatakan bahwa pemegang polis adalah anggota AJBB yang turut serta menanggung kerugian yang dialami AJBB, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena AD AJBB tersebut tidak sesuai dengan prinsip itikad baik.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang dibahas adalah AJB sebagai penanggung sebaiknya segera dengan cepat menyelesaikan permasalahan likuiditas yang sedang dialami perusahaan dan beritikad baik untuk segera memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis yang klaimnya tidak dibayarkan hingga saat ini. Mengingat sudah banyak pemegang polis AJBB sejak 2018 hingga 2021 yang



klaim asuransinya tidak dibayarkan. Meskipun isi AD AJBB ialah pemegang polis sebagai anggota AJBB yang juga menanggung kerugian, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip itikad baik

DAFTAR PUSTAKA

Hasyim, A. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

Kristanto, D. (2021, September 12). Kronologi Karut Marut AJB Bumiputera 1912, Sebabkan Gagal Bayar Klaim Pemegang Polis. Diambil dari: <https://portallebak.pikiran-rakyat.com/bisnis/pr-292494135/kronologi-karut-marut-ajb-bumiputera-1912-sebabkan-gagal-bayar-klaim-pemegang-polis?page=3>

Muhammad, A. (2015). *Hukum Asuransi Indoensia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

OJK. (2022, Januari 6). Siaran Pers Penyidik OJK Tetapkan Nurhasanah Sebagai Tersangka, SP 13/DHMS/OJK/3/2021. Diambil dari: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Penyidik-OJK-Tetapkan-Nurhasanah-Sebagai-Tersangka/SP%20-%20PENYIDIK%20OJK%20TETAPKAN%20NURHASANAH%20SEBAGAI%20TERSANGKA.pdf>

Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital.

Subagiyo, D. & Salviana, F. (2016). *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media.

Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sulistiawati, R. (2012). *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Pontianak: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan.

Marlindawati, (2021, November 30). Pemegang Polis Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912, wawancara dengan penulis, *Media Zoom Meeting*.

Rudhi Mukhtar, (2021, Desember 9). Pemegang Polis Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912, wawancara dengan penulis, *Media Zoom Meeting*.